



PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA

Salma Suroyya Yuni Yanti*, Mulyadi, Yunanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: salmasuroyya@gmail.com

Abstrak

Penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama serta akibat hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama. Dengan adanya penerapan hukum dalam amar Putusan Pengadilan Agama Salatiga, status ahli waris beda agama menjadi ahli waris dan Penetapan Pengadilan Agama Badung, status ahli waris beda agama tidak ditetapkan menjadi ahli waris, tetapi tetap mendapat harta waris melalui wasiat wajibah. Menurut hukum waris KUHPerdara ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang, sedangkan dalam hukum waris islam beda agama menjadi penghalan. Disamping itu akibat hukum menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Kata kunci: pembagian, harta waris, ahli waris beda agama.

Abstract

Application of the law in the implementation of the division of the estate of different religions as well as the legal consequences of the ruling of the religious court Salatiga, the status of the heirs of the religious courts naughty, status heirs religious differences do not become heir but getting the estate through was borrowed. According to the civil code the law of inheritance heir religious differences do not become a barrier, while the Islamic inheritance law different religious be prohibitive. In addition to the legal consequences pose a lack of legal certainty.

Keyword: division, inheritance, heirs of different religions

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada setiap masyarakat manapun, baik yang corak kehidupannya beraneka ragam maupun tidak, setiap perkawinan tidak dapat terlepas dari kemungkinan menghasilkan keturunan atau anak yang dianggap pembawa kebahagiaan dari hasil perkawinan tersebut. Perkawinan dilaksanakan adanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya mengikatkan pada suatu ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.

Mengenai persoalan mengenai perkawinan sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang disingkat dengan UUP. Tentu pelaksanaan pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang sangat lama. Meskipun sudah adanya undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan, ada beberapa hal yang substansi yang dipersoalkan terkait UUP, yakni mengenai adanya pasal 2 ayat (1) UUP yang menjelaskan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.



Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai macam sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai negara. Berbagai hukum perkawinan salah satunya yakni perkawinan yang disebabkan karena berbeda kewarganegaraan dan berbeda agama. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) *regeling of de Gemeengde Huwelijken GHR* bahwa perbedaan agama tidak menjadi persolan tetapi hal tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah adanya UUP.

Terkait dengan perkawinan campuran, dalam UUP mengaturnya dalam Pasal 57 bahwa perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya pasal tersebut perkawinan beda agama tidak menjadi tempat lagi di tatanan hukum di Indonesia. Sehingga, landasan pemikiran sehingga bangsa Indonesia menolak dilakukannya perkawinan antar agama, secara argumentasi tidak ditemukan dari pembuat UUP.

Jalinan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 UUP, namun dalam perjalanannya tidak semua jalinan perkawinan tersebut dapat terjadi putusannya perkawinan karena adanya perceraian, meninggal dunia dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena meninggal dunia akan menimbulkan adanya harta yang disebut harta waris dan orang yang ditinggalkan disebut ahli waris. Menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris adat,

hukum waris KUHPerdara dan hukum waris Islam.

Hukum waris sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Pembagian harta waris dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi ahli waris yang tunduk terhadap hukum waris yang tunduk terhadap hukum waris KUHPerdara dan Pengadilan Agama bagi ahli waris yang tunduk pada hukum waris Islam.

Namun yang menjadi persoalan apabila para ahli waris tunduk pada hukum waris Islam sedangkan para Ahli waris Islam tersebut ada yang berbeda agama (non Islam), karena menurut hukum waris Islam ahli waris yang non Islam tidak memperoleh harta warisan. Ahli waris non Islam dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan.

Pembagian mengenai pembagian harta warisan beda agama juga terjadi di masyarakat, serta pelaksanaannya di Pengadilan Agama di Indonesia terjadi pada Pengadilan Agama Badung dan Salatiga. Kedua lembaga peradilan tersebut merupakan ahli waris beda agama (non Islam) diluar dari sudah ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dengan demikian, melihat permasalahan yang ada serta ketidakpastian suatu hukum dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan, khususnya menurut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama serta bagaimana akibat hukum dalam pelaksanaan pembagian kewarisan beda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian kewarisan beda agama serta akibat hukum dalam pelaksanaan pembagian kewarisan beda agama.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara waris beda agama di Indonesia baik dalam hal penerapan hukum terkait waris beda agama maupun akibat hukum yang sesuai dalam penyelesaian perkara waris beda agama.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, karena penelitian merupakan kegiatan untuk mengungkap kebenaran yang

menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan pada umumnya diperoleh dari sumber-sumber tertentu, antara lain observasi, generalisasi, dan terorisasi.

Proses pengumpulan data dalam penulisan hukum ini akan dilakukan dengan suatu metode penelitian dan penulisan hukum yang diuraikan sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni suatu metode pendekatan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan dilapangan. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut serta dilanjutkan dengan Pendekatan Kasus (Case Approach).

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah bahwa hasil penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan yang diteliti.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam menganalisis dan mengumpulkan data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis dan



secara kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus-rumus statistik, tetapi menggunakan kata-kata yang berupa penjelasan dengan prosedur teoritis serta perkiraan yang logis. Penulis menggunakan jenis data kualitatif untuk memberikan gambaran secara umum pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama serta akibat hukumnya.

d. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan metode wawancara kepada narasumber. Wawancara merupakan proses interaksi komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden (wawancara dilakukan terhadap Bapak Muhdin selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Salatiga).

e. Metode Analisa Data
Metode analisa data adalah cara pengelolaan data dengan menpengumpulan data atas semua data yang sudah diolah, dan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

f. Metode Penyajian Data
Data yang digunakan harus sederhana dan dalam bentuk tulisan yang sebenarnya agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini akan menggunakan metode penyajian data dengan tulisan yang sebenarnya mengenai kewarisan pada kasus pembagian harta warisan beda agama.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Beda Agama.

Peradilan Agama di Indonesia telah lahir dalam kehidupan hukum masyarakat sejak masuknya Islam di Indonesia. Hal ini bertujuan guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan keHakiman di Indonesia. Dalam kaitannya dengan Peradilan Agama, pengertian peradilan ini kini tertuang dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan bunyi Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan keHakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragam Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini”. Dalam penjelasan bunyi pasal ini disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan adalah” setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”.

1. Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama

Menurut Bapak Muhdi, Hukum acara Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum disamping hukum acara yang diatur tersendiri dalam UU No 7 Tahun 1989. Hukum

terapannya adalah hukum Islam positif yang merupakan subsistem dari sistem hukum positif Indonesia, yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewarisan mulai dari pasal 171 sampai dengan 214, maka pertimbangan-pertimbangan dan putusnya terkait dengan subsistem dari sistem hukum positif Indonesia lainnya dan penalarannya akan menggunakan konsep, pengertian, dan konstruksi dan lainnya dari hukum Indonesia pada umumnya.

Adapun asas-asas hukum acara Peradilan Agama, dibagi menjadi 2 yakni asas hukum acara Peradilan agama umum dan asas Pengadilan Agama khusus:

Asas Peradilan Agama umum yakni, asas bebas merdeka, asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, asas ketuhanan, asas fleksibilitas, asas non ekstra yudisial, asas legalitas, sedangkan asas khusus peradilan agama yakni, asas personalitas ke-islaman, asas upaya perdamaian, asas terbuka untuk umum, asas equality, asas aktif memberi bantuan, asas upaya hukum banding, asas upaya hukum kasasi, asas upaya hukum peninjauan kembali, asas pertimbangan hukum.

2. Proses beracara di Pengadilan Agama Salatiga.

Tatacara pengajuan Permohonan Penyelesaian Kewarisan Beda Agama di Pengadilan Agama Salatiga sebagai berikut:

- (1) Permohonan (volunteir)
- (2) Gugatan (conceitoir)

Dalam praktek pengajuan permohonan itu harus melalui tahapan sebagai berikut: sidang pembacaan gugatan, sidang perdamaian, sidang jawaban tergugat, sidang replik, sidang duplik, sidang pembuktian, sidang pengumpulan kesimpulan, dan sidang pengucapan putusan.

3. Analisa Putusan Kewarisan Beda Agama.

a. Putusan PA Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL

Dari hasil analisa terhadap putusan tersebut, dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

1). Bahwa dalam pertimbangan Hakim, para Pemohon mengajukan permohonan pembagian hibah atas obyek tanah berikut bangunannya, terhadap para Termohon dengan dalil, obyek sengketa adalah harta warisan, peninggalan Pewaris almarhum ibu para pihak bernama Sulijah yang sampai hari ini dikuasai Termohon I meskipun para Pemohon telah meminta haknya, namun Termohon I tidak meresponnya justru menghindar, setelah dilakukan mediasi, hasilnya gagal. Hakim telah berupaya untuk mendamaikan namun upaya mendamaikan tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara telah memenuhi pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

2). Bahwa dengan mengesampingkan judul permohonan hibah yang isinya kabur (obscur libel) dengan mengambil sikap sebagai sengketa kewarisan, memperhatikan agama para Pemohon yang beragama non Islam dan para Termohon yang beragama Islam dengan

memperhatikan pula agama Pewaris (Silijah) yang beragama Islam, serta dengan keterangan para pihak dan bukti yang ada, maka Pengadilan Agama Salatiga menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kewarisan tersebut, dengan mendasarkan asas personalitas ke-Islaman dari agama Pewaris.

3). Bahwa para Penggugat beragama non Islam, sedangkan Pewaris dan para Tergugat beragama Islam, masing-masing dibuktikan dengan kartu Identitas. Namun dalam amar putusannya para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris.

Terhadap hal tersebut, menurut penulis, sistem hukum waris di Peradilan Agama menganut asas personalitas ke-Islaman, yakni menyelesaikan perkara kewarisan dapat diajukan di Pengadilan Agama bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam, sehingga Majelis Hakim dalam putusannya tidak dapat menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 KHI huruf c.

4). Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999, yang pada pokoknya bahwa ahli waris yang beragama non Islam tidak dapat menjadi ahli waris, tetapi dapat memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah. Meskipun demikian, menurut penulis karena Hakim memiliki tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar yang menjadi landasan hukumnya dalam mengambil putusan terhadap perkara yang ditanganinya, maka Hakim

memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

b. penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

Dari hasil analisa terhadap putusan tersebut, menurut penulis dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris (bapak dan ibu Pemohon I dan II) melalui permohonan Voluntair, karena diantara ahli waris tidak terjadi adanya sengketa.

2) Bahwa pertimbangan hukum dalam penetapan yang menyatakan Pewaris merupakan ibu kandung Pemohon I dan II beragama Hindu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dalam pasal 49 huruf b UU No 3 tahun 2006 dan berubah dengan UU No 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Hal ini menurut penulis pertimbangan Majelis Hakim tersebut mendasarkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan permohonan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

3) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "Ibu Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia dalam

keadaan beragama Hindu meskipun sebelumnya beragama Islam, halmana menurut Pasal 171 huruf b KHI di Indonesia Tahun 1999, seorang Pewaris harus beragama Islam. Bilamana dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c KHI, secara eksplisit KHI menganut sistem persamaan agama yakni agama Islam yang saling mewarisi....” hal ini menurut penulis asas persamaan agama yang diatur oleh KHI, diterobos oleh Majelis Hakim, dengan pertimbangan bahwa:

- (1) Sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan baik secara nasababiyah maupun secara hukmiyah. Sehingga menurut Majelis Hakim sistem kekerabatan ini lebih utama dibandingkan dengan adanya perbedaan Agama yang menghalangi saling mewarisi.

- (2) Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 171 huruf b dan huruf c merupakan aturan bagi ahli waris yang sesuai dengan ketentuan, namun dalam perkara sebagaimana dalam putusan nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg adalah perkara yang bersifat insidental, maka menurut Majelis Hakim, Hakim dapat keluar dari ketentuan aturan tersebut. Hal ini karena Hakim menggali perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan

- (3) Bahwa menurut Majelis Hakim ahli waris yang tidak beragama Islam, menurut hukum waris Islam, tidak dapat menjadi ahli waris, namun karena hukum waris Islam di Indonesia mengandung asas egaliter, maka kerabat yang beragama selain Islam yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, dapat memperoleh bagian waris dengan jalan wasiat wajibah dengan tidak

melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya. (Yurisprudensi Putusan MA No 51/K/AG/1999).

Dengan demikian, pada penetapan perkara ini diketahui bahwa sang Pewaris (Ibu Pemohon I dan Pemohon II) beragama non Islam, (Pewaris beragama Hindu) yang dapat dibuktikan dengan keterangan kematian. Menurut pendapat Majelis Hakim, sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan selain mengandung unsur ibadah, lebih banyak juga mengandung unsur muamalah. Kekerabatan antara seorang dengan seorang tidak akan pernah terputus sekalipun agama mereka itu berbeda. seorang anak tetap mengakui ibu kandungnya sekalipun ibu kandungnya itu tidak satu agama dengannya. Islam tidak mengajarkan permusuhan dengan memutuskan hubungan horizontal dengan non Islam, terlebih-lebih mereka itu ada pertalian darah. Namun demikian, menurut hukum waris Islam, ahli waris yang beragama non Islam tidak dapat menjadi ahli waris dan hanya memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah.

Berdasarkan analisa kedua putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, terdapat perbedaan khususnya terkait dengan status hukum ahli waris beda Agama, halmana dapat dicermati dalam amar putusan PA Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL, bahwa ahli waris beda Agama ditetapkan sebagai ahli waris, sedangkan menurut Penetapan

Pengadilan Agama Badung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, ahli waris beda Agama tidak ditetapkan sebagai ahli waris, namun tetap memperoleh harta warisan dengan melalui wasiat wajibah.

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Beda Agama.

1. Ahli Waris

Memperhatikan kedua putusan tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL dan Penetapan Pengadilan Agama Badung 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. menunjukkan bahwa meskipun kedua kasus tersebut sama-sama terkait penyelesaian kewarisan beda agama, tetapi akibat hukum terhadap ahli waris beda agama berbeda. Menurut Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL, ahli waris yang berbeda agama dalam amar putusannya disebut sebagai ahli waris, sedangkan menurut penetapan Pengadilan Agama Badung 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, ahli waris yang berbeda agama tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, tetapi dapat memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah. Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian kewarisan beda agama. Namun demikian, seharusnya para Hakim Pengadilan Agama dapat menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung, karena dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, menegaskan bahwa

ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan harta waris sebanyak-banyaknya sama dengan bagian ahli waris yang sederajat.

Namun jika dilihat dari segi kemanfaatan, yaitu kedua putusan tersebut telah memberikan hak waris terhadap ahli waris beda agama meskipun dengan melalui pertimbangan hukum yang berdeda, sehingga menurut penulis penyelesaian kewarisan beda agama di Pengadilan Agama merupakan langkah hukum yang tepat dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang berhak memperoleh harta waris dan juga mencegah terjadi sengketa antara ahli waris yang tidak ada pangkal ujungnya. Di samping itu, dengan memperolehnya harta waris tersebut juga akan memberikan ketentraman bagi ahli waris semua dan harta waris tersebut akan lebih memberikan kemanfaatan dalam kehidupannya.

Akibat hukum adanya ahli waris beda agama dapat lihat pula segi yuridis dan segi kemasayarakat/sosial. Dilihat dari segi yuridis, melihat peraturan yang ada dalam Pasal 171 huruf (c) dan syarat yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam yakni ahli waris mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragama Islam, tentu sehubungan dengan peraturan yang ada maka ahli waris yang beragama non Islam tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari si Pewaris karena ada salah satu syarat menjadi terhalangnya ahli waris mendapatkan hak menjadi ahli waris. Sedangkan dilihat dari segi kemanusiaan/sosial, melihat dengan adanya nilai keadilan

dan kemanfaatan yakni ahli waris yang non Islam/beda agama tetap berhak menjadi ahli waris dan yang tidak berhak menjadi ahli waris mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang perolehan harta waris sebanyak-banyaknya sama dengan bagian ahli waris yang sederajat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.

2. Tidak adanya kepastian hukum terhadap ahli waris yang beda agama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya maksud dan tujuan diundangkan pada peraturan yang berkaitan pembagian ahli waris dan ahli waris beda agama yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan. Serta, masih banyak masalah kewarisan beda agama yang terjadi oleh salah satu pihak dalam hubungan keperdataan. Terkait dengan pelaksanaan di Pengadilan Agama Salatiga dan Badung, Penggugat/Pemohon atau salah satu pihak yang berperkara beragama non Islam tetapi sebagai hak setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun akibat dari ketentuan-ketentuan hukum waris Islam menyebabkan suatu ketidakpastian hukum terhadap kewarisan beda agama/non Islam. Menurut penulis, hal tersebut dapat di perhatikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor

0413/Pdt.G/2011/PA.SAL dan Penetapan Pengadilan Agama Badung 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Dari kedua putusan tersebut ditemukan adanya perbedaan status kedudukan hukum ahli waris beda agama, menurut putusan Pengadilan Agama Salatiga kedudukan hukum ahli waris beda agama ditetapkan sebagai ahli waris, sedangkan menurut putusan Pengadilan Agama Badung, kedudukan hukum ahli waris beda agama tidak ditetapkan sebagai ahli waris.

Kedudukan ahli waris beda agama sebagai ahli waris memiliki akibat hukum keterkaitannya dengan hak dan kewajiban seseorang yang memiliki status ahli waris, utamanya ahli waris beda agama tersebut, memiliki hak yang sama dengan ahli waris yang beragama Islam. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No 51/K/AG/1999, ahli waris yang beda agama (non Islam) tidak dapat menjadi ahli waris, sehingga tidak dapat memperoleh harta waris melalui pembagian harta waris menurut hukum waris Islam, tetapi ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris beda agama belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum di dalam hukum waris.

Terhadap perolehan harta waris bagi ahli waris beda agama yang melalui wasiat wajibah, juga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena perolehan harta waris dengan melalui wasiat wajibah tidak ditetapkan secara pasti di dalam

peraturan perundang-undangan, hanya ditegaskan di dalam Yurisprudensi, yang jumlah perolehannya paling banyak sama dengan yang diperoleh ahli waris sederajat atau tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.

Namun demikian, menurut penulis meskipun secara hukum kedudukan ahli waris beda agama belum diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga dalam praktek masih tidak ada kesamaan Hakim dalam mempertimbangkan permohonan pembagian ahli waris beda agama, tetapi setidaknya-tidaknya ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah, maka asas keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud di dalam hukum waris beda agama.

IV. KESIMPULAN

Sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 Penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama pada perkawinan campuran maupun perkawinan seagama, mengenai perkara penyelesaian kewarisan beda agama, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum yang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris. Menurut hukum waris barat, ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris sedangkan hukum waris islam, ahli waris beda agama menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Namun demikian, ahli waris beda

agama tetap dapat menerima harta waris dengan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Badung No 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg dan hal ini sesuai Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999.

2 Akibat hukum pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran Hakim yang berbeda dalam mempertimbangkan hukum dalam amar putusan, serta menimbulkan ketidak pastian hukum, baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris beda agama, hal ini dikarenakan belum adanya aturan hukum yang pasti, yang dalam prakteknya Hakim disamping merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung juga Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum terkait kasus konkrit yang ditanganinya.

Saran

Setelah menelaah yang terdapat dalam tulisan ini, maka ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan antara lain:

1 Kompilasi Hukum Islam seharusnya lebih merinci tentang peraturan pembagian harta waris beda agama. Peraturan waris beda agama seyogyanya tidak hanya memuat aturan umum tetapi harus menjadi ketentuan yang khusus dengan penjelasan yang lebih rinci agar tidak terjadi salah penafsiran dari aturan yang sudah dengan ketentuan yang ada.

2 Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam penyelesaian kewarisan beda agama, perlu dilakukan revisi



undang-undang Peradilan Agama dengan mencantumkan ketentuan yang pasti bagi ahli waris beda agama dan adanya kesamaan bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ahli waris beda agama mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung No 51/K/AG/1999 Yurisprudensi Mahkamah Agung yang lainnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam. 2004. Kencana: Jakarta
- Bertand Ter Haar. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. 1953. Terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto. Fadjar: Surabaya.
- Eman Suparman. Intisari Hukum waris Indonesia. 1995. Mandar maju: Bandung.
- Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia. 1990. Mandar Maju: Bandung.
- H. Zainuddin Ali. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. 2008. Sinar Grafika: Jakarta.
- Idris Ramulyo. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2004. Sinar Grafika: Jakarta.
- J Satrio. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. 2005. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- K.Wantijk Saleh. Hukum Perkawinan Indonesia. 1980. Galilea Indonesia: Jakarta
- Mulyadi. Hukum Perkawinan Indonesia. 2008. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- MK. Anshary. Hukum Perkawinan di Indonesia. 2010. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Moh. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan. Hukum Kewarisan. Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat. 2006. Sinar Grafika: Jakarta.
- O.S Eoh. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek. 1996. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Otje Salman. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris. 1996. Penerbit Alumni: Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rusli dan R. Tama. Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya. 1986. Pionir Jaya: Bandung.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. 1986. Universitas Airlangga: Surabaya.
- R Subekti. Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris. 2004. Jakarta.
- Syahuri Taufiqurrohman. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia. 2013. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. 1974. Penerbit UI: Jakarta.
- Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). 2002. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soepomo. Bab-Bab tentang Hukum Adat. 1993. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. 1989. Haji Masagung: Jakarta.



- Titik Triwulan Tutik. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. 2006. Prestasi Pustaka Publisher: Jakarta
- Umar Syihab. Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo. 1998. Univesritas Hasanudin. Ujung Padang.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi. Hukum Perorangan dan kekeluargaan Perdata barat. 2005. Gitama Jaya: Jakarta.
- Wahyuni & Setowati. Hukum Perdata I tentang hukum keluarga. 2005. Press Untag: Semarang.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia. 2004. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas.
- Wienarsih Imam Subekti dan sri Soesilowati Mahdi. Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat. 2005. Gitama Jaya: Jakarta.
- Yati N Soelistijono dan neng Djubaedah. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. 2005. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Z. Ansori Ahmad. Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia. 1989. Penerbit CV.Rajawali: Jakarta.